



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.91,2016

Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.  
**KEPEGAWAIAN.** Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian. Pejabat  
Pengelola. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA  
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI  
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara prima pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, diperlukan pejabat pengelola dan pegawai yang profesional dan berkualitas;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pejabat pengelola dan pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dapat diangkat pejabat pengelola dan pegawai dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil, dengan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul selanjutnya disebut RSUD PS.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul selanjutnya disebut BLUD-RSUD PS.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
5. Pejabat Pengelola BLUD-RSUD PS Non Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak sebagai pejabat pengelola BLUD-RSUD PS.
6. Pegawai BLUD-RSUD PS Non Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak sebagai Pegawai BLUD-RSUD PS

## BAB II PENGANGKATAN Bagian Kesatu

### Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD-RSUD PS Non Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 2

- (1) Bupati berwenang mengangkat pejabat pengelola BLUD-RSUD PS dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pejabat pengelola BLUD-RSUD PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat teknis.
- (3) Dalam hal Pemimpin BLUD-RSUD PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat keuangan harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Pemimpin BLUD-RSUD PS merupakan Direktur RSUD PS.

#### Pasal 3

- (1) Pemimpin BLUD-RSUD PS non Pegawai Negeri Sipil harus berasal dari tenaga dokter atau dokter gigi.
- (2) Dalam hal pengangkatan Pemimpin BLUD-RSUD PS, atau pejabat keuangan, atau pejabat teknis yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, Bupati dapat melakukan seleksi atau mengangkat dari tenaga yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, dengan memperhatikan profesionalisme, efisiensi dan efektifitas bagi BLUD-RSUD PS.

- (3) Dalam hal pengangkatan tidak melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengawas BLUD-RSUD PS dan/atau Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat pengelola BLUD-RSUD PS adalah :
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
  - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
  - g. Berkelakuan baik; dan
  - h. Sehat jasmani dan rohani;
- (5) Pengangkatan pemimpin, pejabat keuangan, dan/atau pejabat teknis BLUD-RSUD PS yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau dengan kontrak.
- (6) Masa jabatan pemimpin, pejabat keuangan, dan/atau pejabat teknis BLUD-RSUD PS yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Keputusan Bupati atau dalam kontrak.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pegawai BLUD-RSUD PS Non Pegawai Negeri Sipil  
Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 4

- (1) RSUD PS melakukan perencanaan pengadaan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan yang disusun dalam formasi.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD-RSUD PS.
- (3) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur/Pemimpin BLUD-RSUD PS menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Persyaratan calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil RSUD PS adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran, kecuali ditentukan lain;
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil;
- e. Mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;

- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Bersedia menandatangani kontrak; dan
- j. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Paragraf 2  
Pengumuman

Pasal 6

- (1) Penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
  - a. Jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan;
  - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. Batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3  
Penyaringan

Pasal 7

- (1) Direktur/Pemimpin BLUD-RSUD PS membentuk Panitia Penyaringan penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Panitia penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian dan RSUD PS.
- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima berkas lamaran;
  - b. menyiapkan bahan ujian;
  - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
  - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
  - e. menyelenggarakan ujian; dan
  - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. ujian tertulis; dan
  - b. ujian kompetensi.
- (5) Pelaksanaan penyaringan penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil dapat dikerjasamakan dengan lembaga yang indenpenden.

Pasal 8

Panitia penyaringan penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil RSUD PS menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Paragraf 4  
Pengangkatan

Pasal 9

Pelamar pegawai non Pegawai Negeri Sipil RSUD PS yang telah lulus ujian penyaringan harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan untuk keperluan pengangkatan.

Pasal 10

- (1) Pelamar pegawai non Pegawai Negeri Sipil RSUD PS yang telah lulus ujian penyaringan dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan untuk keperluan pengangkatan, diangkat atau dikontrak sebagai pegawai non Pegawai Negeri Sipil RSUD PS dan masa kerja selama 2 (dua) tahun.
- (2) Setelah masa kerja 2 (dua) tahun selesai, pegawai non Pegawai Negeri Sipil RSUD PS dapat diangkat atau dikontrak kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (3) Pengangkatan pegawai non Pegawai Negeri Sipil RSUD PS ditetapkan dengan Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD-RSUD PS

BAB III  
PEMBERHENTIAN  
Bagian Kesatu

Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD-RSUD PS Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 11

- (1) Pemimpin, pejabat keuangan, atau pejabat teknis BLUD-RSUD PS Non Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat kesehatan;
  - c. tidak menunjukkan kinerja baik dan kecakapan dalam melaksanakan tugas, sesuai target kinerja yang diberikan oleh Bupati;
  - d. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik dan dapat mengganggu lingkungan kerja;
  - e. menjadi tersangka tindak pidana korupsi;
  - f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. terbukti dengan sengaja memberikan persyaratan pada waktu melamar yang tidak benar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD-RSUD PS Non Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat kesehatan;
  - c. tidak menunjukkan kinerja baik dan kecakapan dalam melaksanakan tugas, sesuai target kinerja yang diberikan atasannya;
  - d. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik dan dapat mengganggu lingkungan kerja;
  - e. menjadi tersangka tindak pidana korupsi;

- f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. terbukti dengan sengaja memberikan persyaratan pada waktu melamar yang tidak benar.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD-RSUD PS.

#### BAB IV HAK

##### Pasal 13

Pejabat pengelola dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil BLUD-RSUD PS diberikan hak berupa gaji, penghasilan lain, dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 14

- (1) Pegawai non Pegawai Negeri Sipil BLUD-RSUD PS yang diangkat atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa tugasnya/masa kontraknya.
- (2) Pegawai non Pegawai Negeri Sipil BLUD-RSUD PS yang diangkat atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diangkat kembali berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai hasil evaluasi kinerja.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,  
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017